

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peran Politisi Perempuan dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2014, DPRD Kota Banjarmasin memiliki 3 (tiga) fungsi, antara lain fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi masyarakat di daerah, terutama di Kota Banjarmasin. Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, peran politisi perempuan sangat diperlukan. Keterlibatan dan keterwakilan mereka dalam lembaga DPRD menjadi aspek penting dalam pembuatan kebijakan terutama yang mengedepankan kepentingan perempuan dan anak. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menggunakan 3 (tiga) fungsi tersebut yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan untuk mengukur kinerja politisi perempuan di DPRD Kota Banjarmasin Tahun 2014-2016.

1. Peran Politisi Perempuan dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 150 huruf a, mengatur tentang tugas dan wewenang DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi yaitu membentuk Peraturan Daerah yang dibahas bersama dengan Kepala Daerah (Bupati/Walikota) untuk mendapat persetujuan bersama dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam pembuatan Peraturan Daerah, DPRD hendaknya senantiasa memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Ada 3 (tiga) indikator untuk mengukur kinerja politisi perempuan di DPRD Kota Banjarmasin dalam melaksanakan fungsi legislasi, antara lain:

1) Responsivitas

Untuk melihat responsivitas, penulis melihat kemampuan politisi perempuan untuk mengenali kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk kemudian dituangkan dalam kebijakan. Setiap anggota DPRD mempunyai hak untuk mengajukan rancangan peraturan daerah, dalam hal ini yakni melihat peran politisi perempuan dalam menyusun, melakukan koordinasi serta menyiapkan rancangan peraturan daerah yang akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD. Dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, DPRD Kota Banjarmasin memiliki alat kelengkapan yang bersifat tetap yaitu badan legislasi daerah yang bertugas:

- a. menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran dilingkungan DPRD;
- b. koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan pemerintah daerah;
- c. menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;

- e. memberikan pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar Prioritas Rancangan Peraturan Daerah tahun berjalan atau di luar Rancangan Peraturan Daerah yang terdaftar dalam program Legislasi Daerah;
- f. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- g. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
- h. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Jumlah anggota Badan legislasi daerah DPRD Kota Banjarmasin yakni sebanyak 18 orang, diantaranya terdiri dari koordinator, wakil koordinator, ketua, wakil ketua, anggota, serta sekretaris. Dilihat dari tugas-tugas badan legislasi daerah, dalam hal menyusun rancangan program menjadi salah satu tugas utama. Ibu dr. Ananda, M.Kes dan Ibu Hj. Jumiati, SH sebagai politisi perempuan di badan legislasi daerah tersebut ikut berperan.

Berkaitan dengan hal ini berikut hasil petikan wawancara dengan Bapak H. Budi Wijaya, SE selaku wakil ketua DPRD Kota Banjarmasin, beliau mengatakan:

“Memang seperti yang kita maklumi, kebanyakan anggota-anggota DPRD perempuan saat ini khususnya di DPRD Kota Banjarmasin, diantara 8 orang sebagian dari mereka ada yang sangat vokal. Dalam artian, berani mengutarakan aspirasinya. baik anggota perempuan di –

badan legislasi atau yang lainnya. Mereka berperan aktif dalam menjalankan tugasnya” (Hasil wawancara dilakukan pada tanggal 14 November 2016).

Dari penjelasan narasumber tersebut diperoleh informasi bahwa sebagian politisi perempuan di DPRD Kota Banjarmasin sangat vokal dalam menyampaikan aspirasinya, hal tersebut dapat dilihat dalam rapat persidangan/ rapat internal. Mereka mau mengutarakan pendapat jika di dalam rapat persidangan tidak sesuai dengan harapan mereka, selain itu pendapat yang sering disampaikan tentu berkaitan/ mengedepankan kepentingan-kepentingan kaum perempuan dan anak di Kota Banjarmasin, serta mereka yang tergabung dalam badan legislasi daerah berperan aktif dalam menjalankan fungsinya, yaitu fungsi legislasi.

Pendapat diatas diperkuat dengan pendapat Ibu Darma Sri Handayani selaku Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, beliau mengatakan:

“Peran kami sebagai anggota dewan perempuan, baik di Banleg, di Bangang, Banmus, dan BK, sangat besar. Karena kami punya hak suara di sana. Pokok-pokok pikiran kami sebagai anggota dewan perempuan kami tuangkan disitu”. (Hasil wawancara dilakukan pada tanggal 14 November 2016).

Dari pendapat narasumber tersebut dapat memperkuat informasi bahwa peran politisi perempuan sangat besar dalam menjalankan fungsinya, mereka mempunyai hak suara dalam lembaga parlemen tersebut. Pokok-pokok pikiran yang sering dituangkan sesuai dengan bidang yang mereka tangani. Sebagai contoh, Ibu Darma Sri Handayani merupakan ketua Komisi IV, pokok-pokok pikiran yang beliau sampaikan berkaitan dengan permasalahan di bidang pendidikan terutama pendidikan anak, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan perempuan. Seperti tahun 2014 dalam menyongsong tahun

2015, DPRD Kota Banjarmasin telah membuat target melalui program legislasi daerah. DPRD Kota Banjarmasin pada tanggal 15 Oktober 2014, berdasarkan hasil rapat sinkronisasi dengan bagian hukum Sekretaris Daerah Kota menghasilkan 15 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD, dan 16 Raperda inisiatif Kepala Daerah (Eksekutif). Dari salah satu penetapan Raperda terdapat Raperda Pengarusutamaan Gender yang disepakati pada tanggal 11 Agustus 2015 menjadi Perda Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, serta Perda Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak. Peran politisi perempuan dalam kedua Perda tersebut, adalah menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak kaum perempuan di Kota Banjarmasin agar ada kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, sehingga mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Selain itu, politisi perempuan berusaha mewujudkan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan anak dengan mengatur pengembangan kota layak anak untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Setelah 2 (dua) Raperda mengenai pengarusutamaan gender dan pengembangan kota layak anak berhasil disahkan, langkah selanjutnya adalah memberikan waktu kepada pihak eksekutif untuk menjalankan 2 (dua) Perda

tersebut untuk kemudian diproses di bagian hukum pemerintah daerah, setelah itu diadakan sosialisasi dari pihak eksekutif ke masyarakat. Jadi tugas politisi perempuan adalah ikut mengawasi jalannya proses Perda tersebut sehingga bisa diterapkan di masyarakat. Tetapi untuk Perda pengarusutamaan gender belum diterapkan karena Perda baru saja disahkan, dan penerapan Perda menjadi wewenang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bukan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi legislasi dilihat dari indikator responsivitas dinilai sudah baik. Hal tersebut dibuktikan dengan berhasil disepakatinya 2 (dua) Perda yang berkaitan dengan gender, dan anak. Politisi perempuan yang tergabung dalam badan legislasi daerah DPRD Kota Banjarmasin, dinilai mampu mengenali kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk kemudian dituangkan dalam kebijakan. Meskipun setelah berhasil disahkannya kedua Perda tersebut, wewenang yang dimiliki politisi perempuan hanya untuk mengawasi proses jalannya Perda.

2) Akuntabilitas

Untuk melihat akuntabilitas, penulis melihat seberapa besar pelaksanaan peran politisi perempuan yang berhubungan dengan upaya menerjemahkan aspirasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan. Dengan kata lain, kinerja politisi perempuan dianggap mempunyai akuntabilitas yang baik apabila dalam melaksanakan fungsi legislasi tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, selain itu harus ada pertanggungjawaban secara moral kepada masyarakat. Berkaitan dengan hal

tersebut, berikut petikan wawancara dengan Bapak H. Achmad Rudiani, SE selaku anggota Komisi II DPRD Kota Banjarmasin, beliau mengatakan:

“Tentunya dalam pelaksanaan peran politisi perempuan, di DPRD Kota Banjarmasin, paling tidak mereka turut aktif berperan dalam perumusan kebijakan. Peran mereka sangat besar sekali, karena perempuan di DPRD Kota Banjarmasin sudah mencapai $\frac{1}{4}$ persen. Tentunya dapat ikut andil dalam merumuskan kebijakan. Saya rasa perempuan itu lebih peka dan dapat mendekati diri di masyarakat terutama kaum perempuan, jika mereka bersosialisasi pada masyarakat, masyarakat cenderung enak untuk menyampaikan aspirasi mereka.” (Hasil wawancara dilakukan pada tanggal 16 November 2016).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwasanya dapat diketahui bahwa dalam proses pembuatan kebijakan politisi perempuan di DPRD Kota Banjarmasin turut aktif dalam upaya menerjemahkan aspirasi, sehingga dapat menjadi sebuah kebijakan. Politisi perempuan dinilai lebih bisa mendekati diri ke masyarakat terutama kaum perempuan, sehingga masyarakat merasa nyaman untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada wakilnya. Upaya yang telah dilakukan politisi perempuan di DPRD Kota Banjarmasin dalam menerjemahkan aspirasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan, salah satunya adalah mereka berusaha menampung segala keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat yang nantinya akan mereka sampaikan dalam rapat, baik rapat di tingkat fraksi, komisi dan rapat paripurna. Penjelasan ini diperjelas oleh Ibu dr. Ananda, M.Kes selaku anggota badan legislasi daerah dengan mengutarakan hal sebagai berikut:

“*Handphone* saya kan aktif 24 jam. Saya tidak punya media sosial. Jadi kalau ada keluhan-keluhan bisa datang ke saya. Bisa titip ke saya dan saya akan terima. Lalu nantinya saya akan jabarkan lagi. Masukan-masukan itu tidak semua bisa diterima, Mbak. Apakah saran itu berguna untuk banyak orang tidak hanya untuk segelintir orang saja. Jadi aspirasi-aspirasi itu harus dipilah-pilah. Mana yang bisa kita

perjuangkan mana yang tidak bisa”. (Hasil wawancara dilakukan pada tanggal 17 November 2016).

Seperti yang dikatakan narasumber, dapat diketahui bahwa jika ada masyarakat yang ingin menyalurkan aspirasinya dapat menyampaikan langsung ke perwakilan/ anggota dewan terpilih di DPRD. Sehingga keluhan-keluhan tersebut dapat ditampung dan nantinya akan dibahas/ dimasukkan ke dalam rapat paripurna. Sebagai contoh, salah satu keluhan yang pernah disampaikan oleh masyarakat ke Komisi II DPRD Kota Banjarmasin, yakni Ibu dr. Ananda, M.Kes selaku anggota badan legislasi daerah dan anggota Komisi II. Keluhan tersebut mengenai permasalahan kebersihan pasar dan retribusi parkir. Keluhan yang disampaikan diterima dan ditampung, lalu dibahas dalam rapat internal Komisi. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Komisi II mengundang dinas/ SKPD terkait untuk menyelesaikan bersama.

Hal tersebut diperkuat oleh penjelasan Ibu Sri Nurnaningsih, SE, selaku anggota Komisi II, beliau mengatakan:

“Selain menerima keluhan-keluhan, kita juga turun langsung ke lapangan, kita lihat di lapangan seperti apa. Nah terus kita bawa ke dalam forum. Kalau memang bisa dijadikan sebuah Perda, kita perjuangkanlah. Tetapi dengan tujuan mengutamakan kepentingan perempuan sehingga tidak ada kekerasan, intimidasi.” (Hasil wawancara dilakukan pada tanggal 16 November 2016).

Dari penjelasan narasumber diatas dapat diketahui bahwa politisi perempuan selain menerima keluhan-keluhan, mereka turut serta turun langsung ke lapangan, sehingga jika ada masalah yang terjadi di lapangan dapat langsung dibawa atau didiskusikan ke dalam forum/ rapat Komisi. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja politisi perempuan dalam

melaksanakan fungsi legislasi dilihat dari indikator akuntabilitas dinilai sudah baik. Politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi legislasi tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, selain itu Politisi perempuan dinilai sudah melaksanakan tugasnya dengan baik yaitu menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

3) Efektivitas

Untuk melihat efektivitas, penulis melihat apakah dengan adanya politisi perempuan dapat sebagai penyambung aspirasi masyarakat terutama kaum perempuan. Dalam melaksanakan fungsi legislasi, politisi perempuan diharapkan mampu menjadi penyambung aspirasi masyarakat, terutama aspirasi kaum perempuan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Abdul Gais, SE, MM, beliau mengatakan:

“Dengan keberadaan perempuan tentunya sangat membantu. Dengan adanya pemikiran perempuan juga sangat bagus. Kadang-kadang kan mereka lebih fokus ke masalah perempuan. Laki-laki tentu tidak tahu banyak mengenai permasalahan perempuan.” (Hasil wawancara dilakukan pada 14 November 2016).

Dari penjelasan narasumber diatas, dapat diketahui bahwa dengan adanya keberadaan politisi perempuan di lembaga parlemen (DPRD) sangat membantu dan dinilai efektif dalam pelaksanaan fungsi legislasi, politisi perempuan memiliki pemikiran yang tentunya dapat membantu permasalahan perempuan di Kota Banjarmasin.

Pendapat diatas diperkuat dengan pendapat Bapak H. Budi Wijaya, SE, beliau mengatakan:

“Ya, dengan adanya anggota DPRD perempuan di DPRD Kota Banjarmasin dapat sebagai penyambung aspirasi masyarakat”. (Hasil wawancara dilakukan pada tanggal 14 November 2016).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwasanya dapat diketahui bahwa dengan adanya anggota DPRD perempuan di Kota Banjarmasin dapat sebagai penyambung aspirasi masyarakat di Kota Banjarmasin. Selain itu, dalam menilai efektivitas kinerja politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi legislasi, dapat dilihat sejauh mana keberhasilan yang telah dilakukan terutama oleh politisi perempuan. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Darma Sri Handayani, beliau mengatakan:

“Keberhasilannya banyak, salah satu contohnya kita bisa menekan jumlah kematian ibu dan anak. Jumlah kematian ibu dan anak sempat tinggi di Kota Banjarmasin hal tersebut dipengaruhi oleh jumlah pernikahan dini yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Pernikahan - dini tersebut disebabkan oleh majunya teknologi, sehingga mempengaruhi generasi muda di Kota Banjarmasin”. (Hasil wawancara dilakukan pada tanggal 14 November 2016).

Masalah yang berkaitan dengan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Banjarmasin memang masih menjadi perhatian, terutama oleh pemerintah Kota Banjarmasin, DPRD Kota Banjarmasin dan SKPD/ Instansi terkait. Upaya menekan angka kematian ibu dan bayi terus dilakukan. Ini menjadi prioritas pemerintah Kota Banjarmasin, DPRD Kota Banjarmasin dan Dinas Kesehatan Banjarmasin, terbukti kasus angka kematian ibu dan bayi tidak bertambah. Dilihat dari data Dinas Kesehatan, Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2014 hanya berjumlah 14 kasus, dan jumlah itu sama di tahun 2015 lalu. Sedangkan, Angka Kematian Bayi (AKB) di 2014 silam sebanyak 73 kasus. Namun, angkanya menurun pada tahun 2015 menjadi 55 kasus. Keberhasilan tersebut tidak bisa dicapai

oleh satu pihak saja, dengan kata lain banyak pihak yang ikut membantu yaitu dinas/ SKPD terkait, tetapi politisi perempuan di DPRD Kota Banjarmasin berupaya untuk membuat peraturan/ program untuk menunjang keberhasilan yang berkaitan dengan permasalahan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Banjarmasin. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi legislasi dilihat dari indikator efektivitas dinilai sudah baik atau telah efektif, dengan adanya politisi perempuan di DPRD Kota Banjarmasin dinilai dapat menjadi penyambung aspirasi masyarakat terutama kaum perempuan.

1.1 Tingkat Kehadiran dalam Rapat Legislasi

Tabel 3.1
Jumlah Rapat Badan Legislasi Daerah DPRD Kota Banjarmasin
Tahun 2014-2016

No	Tahun	Jumlah Rapat
1.	2014	4
2.	2015	7
3.	2016	6

Sumber: Sub Bagian Rapat DPRD Kota Banjarmasin

Sebelum menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD, badan legislasi daerah DPRD Kota Banjarmasin melaksanakan rapat, yakni rapat badan legislasi daerah. Berdasarkan tabel 3.1 dapat diketahui jumlah rapat badan legislasi daerah di DPRD Kota Banjarmasin pada tahun 2014 yaitu sebanyak 4 kali, tahun 2015 sebanyak 7 kali, dan tahun 2016 sebanyak 6 kali/ sampai bulan November. Namun karena alasan privasi dan harus atas izin pimpinan DPRD maka untuk tingkat kehadiran rapat badan legislasi daerah, penulis tidak mendapatkan data, sehingga dapat dinilai bahwa DPRD Kota Banjarmasin tidak akuntabel. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, penulis berhak melihat dan mengetahui informasi publik untuk bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan. Meskipun penulis tidak mendapatkan data, penulis tetap melakukan wawancara dan jika disimpulkan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eddy Suryanto, SH selaku Kasubbag Rapat di DPRD Kota Banjarmasin yang mengatakan tingkat kehadiran politisi perempuan mencapai 100 persen, serta dilihat dari persentasi kehadiran pada rapat paripurna.

1.2 Peraturan Daerah (Perda) yang dihasilkan

Tabel 3.2
Jumlah Perda Kota Banjarmasin Tahun 2014-2016

No	Tahun	Jumlah Perda
1.	2014	35 Perda
2.	2015	14 Perda
3.	2016	13 Perda
Jumlah		62 Perda

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin

Berdasarkan tabel 3.2 terlihat bahwa jumlah Perda yang dihasilkan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 berjumlah 62 Perda. DPRD Kota Banjarmasin berkoordinasi dengan baik, serta memiliki komitmen yang kuat sehingga dapat menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas dan dapat mewedahi aspirasi masyarakat.

Tabel 3.3
Perda Kota Banjarmasin Tahun 2014-2016

No.	Nomor Perda	Isi Perda
1.	1 Tahun 2014	Pengelolaan Zakat
2.	2 Tahun 2014	Perubahan atas Perda Kota Banjarmasin No.13 tahun 2009 Ttg Penyelenggaraan Pendidikan
3.	3 Tahun 2014	Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
4.	4 Tahun 2014	Pengelolaan Rumah Kost
5.	5 Tahun 2014	Pengelolaan Air Limbah Domestik
6.	6 Tahun 2014	Perubahan atas Perda Kota Banjarmasin No.23

Lanjutan

No.	Nomor Perda	Isi Perda
		Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
7.	7 Tahun 2014	Pemakaman
8.	8 Tahun 2014	Perubahan atas Perda Kota Banjarmasin No.16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
9.	9 Tahun 2014	Ruang Terbuka Hijau Kota Banjarmasin
10.	10 Tahun 2014	Penetapan Kecamatan Banjarmasin Barat, Kec. Banjarmasin Timur, Kec. Banjarmasin Utara, Kec. Banjarmasin Selatan & Banjarmasin Tengah
11.	11 Tahun 2014	Penyelenggaraan publik di Kota Banjarmasin
12.	12 Tahun 2014	Perubahan atas peraturan daerah Kota Banjarmasin nomor 3 tahun 2010 tentang penanganan gelandang dan pengemis serta tuna susila
13.	13 Tahun 2014	Analisis dampak lalu lintas di jalanan
14.	14 Tahun 2014	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2014
15.	15 Tahun 2014	Perubahan APBD Kota Banjarmasin TA 2014
16.	16 Tahun 2014	Penyelenggaraan Reklame
17.	17 Tahun 2014	Perlindungan Anak
18.	18 Tahun 2014	Perubahan atas peraturan daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 tahun 2006 tentang perusahaan daerah air limbah (PAL)
19.	19 Tahun 2014	Pelestarian seni dan budaya daerah
20.	20 Tahun 2014	Kesejahteraan Lanjut Usia
21.	21 Tahun 2014	Penyelenggaraan administrasi kependudukan
22.	22 Tahun 2014	Perubahan kedua atas peraturan daerah Kota Banjarmasin nomor 12 tahun 1976 tentang perusahaan daerah air minum (PDAM)
23.	23 Tahun 2014	Perpustakaan Daerah
24.	24 Tahun 2014	Penyelenggaraan Kerjasama Daerah
25.	25 Tahun 2014	Perubahan atas peraturan daerah Kota Banjarmasin nomor 28 tahun 2011 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
26.	26 Tahun 2014	Perusahaan Daerah Bank Perkeriditan Rakyat Kota Banjarmasin
27.	27 Tahun 2014	Penyelenggaraan Lingkungan Hidup
28.	28 Tahun 2014	Perubahan atas peraturan daerah Kota Banjarmasin nomor 9 tahun 2011 tentang bea perolehan hak
29.	29 Tahun 2014	Perubahan atas peraturan daerah Kota Banjarmasin nomor 9 tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan
30.	30 Tahun 2014	Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing
31.	31 Tahun 2014	Penyertaan Modal pemerintah kota Banjarmasin kepada PT. Bank Kalimantan Selatan
32.	32 Tahun 2014	Anggaran Pendapatan dan belanja daerah tahun

Lanjutan

No.	Nomor Perda	Isi Perda
		anggaran 2015
33.	33 Tahun 2014	Penambahan penyertaan modal pemerintah kota Banjarmasin Kepada PT. BANK Kalimantan Selatan
34.	34 Tahun 2014	Pembubaran Perusahaan daerah kayuh baimbai utama
35.	35 Tahun 2014	Keterbukaan informasi publik danal penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Banjarmasin
36.	1 Tahun 2015	Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor
37.	2 Tahun 2015	Perlindungan Pangan
38.	3 Tahun 2015	Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin
39.	5 Tahun 2015	Perizinan Usaha Perikanan
40.	6 Tahun 2015	Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
41.	7 Tahun 2015	Transportasi Keberangkatan Jemaah Haji
42.	8 Tahun 2015	Perizinan Usaha Tempat Makan
43.	10 Tahun 2015	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
44.	11 Tahun 2015	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
45.	12 Tahun 2015	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
46.	13 Tahun 2015	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
47.	14 Tahun 2015	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan
48.	15 Tahun 2015	Pengembangan Kota Layak Anak
49.	16 Tahun 2015	Pengelolaan Pasar dalam Daerah Kota Banjarmasin
50.	1 Tahun 2016	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
51.	2 Tahun 2016	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir
52.	3 Tahun 2016	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet
53.	6 Tahun 2016	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
54.	7 Tahun 2016	Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Banjarmasin

Lanjutan		
No.	Nomor Perda	Isi Perda
55.	8 Tahun 2016	Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin
56.	9 Tahun 2016	Tata Cara Tuntutan Ganti Keuangan Daerah
57.	10 Tahun 2016	Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin dalam Rangka Hibah Air Minum yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN Tahun Anggaran 2016
58.	11 Tahun 2016	Pencabutan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
59.	12 Tahun 2016	Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan - Rekreasi
60.	13 Tahun 2016	Tata Cara Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
61.	14 Tahun 2016	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kepada Masyarakat
62.	15 Tahun 2016	Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin

Melihat daftar Perda pada tahun 2014 dalam tabel 3.3 bahwa sudah ada Perda yang mengarah pada perlindungan anak yang setuju oleh DPRD Kota Banjarmasin Periode 2009-2014 dan Walikota Banjarmasin. Namun pada tahun 2015 juga terlihat bahwa berhasil disetujui oleh DPRD Kota Banjarmasin Periode 2014-2019 dan walikota mengenai Perda tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah, dan Perda tentang pengembangan kota layak anak. Meskipun hanya ada 2 (dua) anggota perempuan yang tergabung dalam badan legislasi daerah di DPRD Kota Banjarmasin tetapi dalam pelaksanaan fungsi legislasi tidak ada perbedaan tugas dan peran. Selain itu, salah satu politisi perempuan yakni Ibu Sri Nurnaningsih, SE, beliau merupakan ketua Panitia Khusus (Pansus) dalam proses pembuatan Perda mengenai pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah, terpilihnya Ibu Sri Nurnaningsih dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus. Sebagai ketua Pansus, Ibu Sri Nurnaningsih, SE

memiliki wewenang untuk memimpin rapat panitia khusus, terutama rapat pembahasan Perda pengarusutamaan gender. Berhasil disepakatinya 62 Perda di Kota Banjarmasin tentu tidak dapat tercapai tanpa musyawarah untuk mufakat. Keberadaan politisi perempuan di DPRD Kota Banjarmasin adalah untuk mewakili kepentingan-kepentingan masyarakat itu sendiri, hal tersebut menjadi bukti bahwa peran politisi perempuan di DPRD Kota Banjarmasin cukup berperan.

2. Peran Politisi Perempuan dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 152. Fungsi anggaran yang dimiliki oleh DPRD, khususnya DPRD Kota Banjarmasin adalah suatu bentuk tugas yang harus dilakukan oleh anggota DPRD untuk mencapai tujuan pemerintahan daerah, berupa menyusun dan menetapkan prakiraan penerimaan dan belanja keuangan pemerintahan daerah. Fungsi anggaran merupakan fungsi untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Rancangan Perda Kota Banjarmasin tentang APBD yang diajukan oleh Walikota. Ada 3 (tiga) indikator untuk mengukur kinerja politisi perempuan di DPRD Kota Banjarmasin dalam melaksanakan fungsi anggaran, antara lain:

1) Responsivitas

Untuk melihat responsivitas, penulis melihat kemampuan politisi perempuan untuk mengenali kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk kemudian dituangkan dalam kebijakan anggaran. Sama halnya dengan fungsi legislasi, setiap anggota DPRD juga berwenang untuk menentukan

pemasukan dan pengeluaran uang daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bersama eksekutif yang mengajukan rancangan dan pengeluaran belanja setiap instansi terkait. Para politisi perempuan di DPRD Kota Banjarmasin diharapkan mampu berperan aktif untuk mengatur rencana penganggaran sensitif gender dalam artian lebih mengutamakan penganggaran untuk program yang berkaitan dengan perempuan dan anak dalam pengawalan kebijakan-kebijakan, baik itu peraturan daerah dari eksekutif maupun inisiatif dari legislatif. Dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran, DPRD Kota Banjarmasin memiliki alat kelengkapan yang bersifat tetap yaitu badan anggaran yang bertugas:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;
- b. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Selatan bersama tim anggaran pemerintah daerah;

- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas-
- f. dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah; dan;
- g. memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Dari jumlah 23 anggota legislatif di badan anggaran DPRD Kota Banjarmasin, terdapat 1 orang politisi perempuan. Keberadaan politisi perempuan yang sangat minim, diharapkan mampu menyeimbangkan perannya dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diemban.

Ibu Noorlatifah, SE selaku anggota di badan anggaran mengatakan bahwa:

”Kalau di fungsi anggaran, khususnya peran perempuan. Tentunya kita mendukung sepenuhnya program-program yang terkait dengan pemberdayaan perempuan, dan juga berkaitan anak. Kemudian ada kan di peraturan daerah tahun 2015, selain berhasil disahkannya Perda mengenai pengarusutamaan gender kita juga sudah mensahkan - peraturan daerah inisiatif eksekutif mengenai pengembangan kota layak anak”. (Hasil wawancara pada tanggal 15 November 2016).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa politisi perempuan terutama yang tergabung dalam badan anggaran sepenuhnya mendukung program-program terutama program yang berkaitan dengan kepentingan ibu dan anak. Selain itu, juga disampaikan keberhasilan disahkan Perda mengenai pengarusutamaan gender dan Perda mengenai pengembangan kota layak anak hal ini dinilai bahwa politisi perempuan sudah mampu merespon permasalahan perempuan dan anak di Kota Banjarmasin.

Berkaitan dengan hal ini, di dalam Perda Nomor 15 Tahun 2015 tentang pengembangan kota layak anak, ada beberapa kewajiban pemerintah untuk melakukan/ mengadakan semacam fasilitas untuk menunjang kota layak anak tersebut. Seperti menyediakan tempat bermain anak yang ramah, nyaman, dan aman. Di Kota Banjarmasin sudah memulai *project*-nya di Banjarmasin Tengah. Pemerintah, DPRD, dan instansi terkait bekerja sama dalam mengupayakan agar setiap Kelurahan maupun Kecamatan menyediakan fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan anak, seperti fasilitas bermain, dan fasilitas toilet anak. Dalam mendukung program-program yang berkaitan dengan perempuan dan anak, pada tahun 2015 pemerintah menyediakan anggaran dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarmasin tahun anggaran 2015.

Tabel 3.4
Anggaran dan Realisasi Anggaran menurut sasaran Program dan Kegiatan, Tahun 2015

Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Serapan
Program peningkatan peran perempuan di - pedesaan	1.680.290.000	1.534.367.010	91,32%
Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	1.200.000.000	1.176.546.950	98,05%
Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	160.605.000	145.855.000	90,82%
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	237.300.000	233.531.950	98,41%
Jumlah	3.278.195.000	3.090.300.910	94,26%

Sumber: diolah dari data laporan kinerja Pemerintah Kota Banjarmasin tahun 2015

Berdasarkan tabel 3.3 mengenai anggaran dan realisasi anggaran menurut sasaran program dan kegiatan pada tahun 2015 dinilai sudah memperhatikan kepentingan kaum perempuan, dan anak. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya program yang berpihak kepada perempuan dan anak. Selain itu capaian kinerja dinilai sudah baik, hal tersebut dapat dilihat dari tingginya persentase serapan dari pagu anggaran dan realisasi. Sedangkan berkaitan dengan program mengenai pelaksanaan kebijakan rencana aksi daerah pengembangan kota layak anak, anggaran yang telah disediakan pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 120.000.000, hal serupa juga demikian, dalam menyerap anggaran yang disediakan pemerintahan untuk menunjang program dinilai sudah baik.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi anggaran dilihat dari indikator responsivitas dinilai sudah baik. Ketika politisi perempuan sudah berhasil menetapkan besaran anggaran untuk mendukung program-program peningkatan perempuan, mereka memberikan kepercayaan kepada SKPD untuk mengelola anggaran tersebut. Sehingga dalam pelaksanaannya, program-program tersebut dapat berhasil. Meskipun keberadaan politisi perempuan yang tergabung dalam badan anggaran daerah DPRD Kota Banjarmasin sangat minim, tetapi mereka dinilai mampu untuk mengenali kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk kemudian dituangkan dalam kebijakan anggaran. Selain itu, politisi perempuan berperan dalam memberikan saran dan pendapat pada Walikota, menyiapkan, menyusun serta ikut menetapkan RAPBD menjadi APBD, sehingga dapat mendukung

program-program khususnya program yang berkaitan dengan perempuan dan anak.

2) Akuntabilitas

Untuk melihat akuntabilitas, penulis melihat seberapa besar pelaksanaan peran politisi perempuan yang berhubungan dengan upaya menerjemahkan aspirasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan. Dengan kata lain, kinerja politisi perempuan dianggap mempunyai akuntabilitas yang baik apabila dalam melaksanakan fungsi anggaran tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, selain itu harus ada pertanggungjawaban secara moral kepada masyarakat.

Dalam hal ini, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Noorlatifah, SE, yaitu:

“Sebelum menetapkan rencana anggaran, biasanya kita ada menuangkan pokok-pokok pikiran baik anggota perempuan ataupun laki-laki. Masukan tersebut kita diskusikan terhadap program kerja komisi. Pada saat kita ada pertemuan di komisi-komisi tersebut khususnya dalam pembahasan anggaran biasanya kita melakukan/ memberikan masukan kepada SKPD-SKPD yang terkait khususnya yang menangani terhadap pemberdayaan perempuan. misal di komisi I ini kan ada 5 kecamatan. Di kecamatan ini seluruh programnya ada untuk pemberdayaan perempuan di tingkat desa. Nah kita memberikan masukannya melalui pokok-pokok pikiran tersebut”. (Hasil wawancara pada tanggal 15 November 2016).

Contoh pokok pikiran yang disampaikan oleh politisi perempuan sebelum penetapan rencana anggaran, yaitu mengenai permasalahan yang berkaitan dengan perempuan dan anak, misal diadakannya anggaran untuk program peningkatan pemberdayaan perempuan di tingkat desa. Pokok pikiran tersebut disampaikan kepada dinas/ SKPD terkait. Berdasarkan penjelasan narasumber diatas, dapat diketahui dan dapat disimpulkan bahwa peran politisi perempuan dalam menjalankan fungsi anggaran dilihat dari indikator

akuntabilitas dinilai memiliki akuntabilitas yang baik, hal tersebut dapat dilihat dalam melaksanakan fungsi anggaran tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Selain itu, setiap tahunnya DPRD Kota Banjarmasin membuat laporan realisasi anggaran sebagai bukti pertanggungjawaban terhadap masyarakat.

3) Efektivitas

Sama halnya dengan peran politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi legislasi, dalam melaksanakan fungsi anggaran berdasarkan indikator efektivitas. Penulis melihat apakah dengan adanya politisi perempuan dapat sebagai penyambung aspirasi masyarakat terutama kaum perempuan. Dalam melaksanakan fungsi anggaran, politisi perempuan diharapkan mampu menjadi penyambung aspirasi masyarakat, terutama aspirasi kaum perempuan.

Mengingat yang sudah disampaikan oleh Ibu Noorlatifah, SE, beliau mengatakan bahwa:

“Dengan adanya anggota perempuan di DPRD Kota Banjarmasin, sangat membantu selain untuk menampung aspirasi perempuan dan anak itu sendiri kemudian membawanya untuk menjadikannya kebijakan atau dituangkan dalam peraturan daerah terus mendorong dalam segi anggaran. Kemudian juga perempuan itu bisa membantu dalam pengambilan keputusan, itu sangat penting sekali”. (Hasil wawancara pada tanggal 15 November 2016).

Berdasarkan penjelasan narasumber diatas, dapat diketahui bahwa dengan adanya politisi perempuan di DPRD Kota Banjarmasin sangat membantu, karena mereka dapat sebagai wadah dalam menampung aspirasi terutama aspirasi kaum perempuan dan anak. Politisi perempuan bersama-sama memperjuangkan hal yang berkaitan dengan masalah perempuan dan anak di

Kota Banjarmasin itu sendiri. Sehingga dapat menjadi sebuah kebijakan dan mendorong dalam segi anggaran. Di Kota Banjarmasin sudah terdapat program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan dan anak. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi anggaran dilihat dari indikator efektivitas dinilai sudah baik atau telah efektif, dengan adanya politisi perempuan di DPRD Kota Banjarmasin dinilai dapat menjadi penyambung aspirasi masyarakat terutama kaum perempuan.

2.1 Tingkat Kehadiran dalam Rapat Anggaran

Tabel 3.5
Jumlah Rapat Anggaran DPRD Kota Banjarmasin
Tahun 2014-2016

No	Tahun	Jumlah Rapat
1.	2014	25
2.	2015	18
3.	2016	27

Sumber: Sub Bagian Rapat DPRD Kota Banjarmasin

Sebelum menyiapkan rancangan pembahasan anggaran, badan anggaran DPRD Kota Banjarmasin melaksanakan rapat, yakni rapat badan anggaran. Berdasarkan tabel 3.4 dapat diketahui jumlah rapat badan anggaran di DPRD Kota Banjarmasin pada tahun 2014 yaitu sebanyak 25 kali, tahun 2015 sebanyak 18 kali, dan tahun 2016 sebanyak 27 kali/ sampai bulan November. Namun karena alasan privasi dan harus atas izin pimpinan DPRD maka untuk tingkat kehadiran rapat badan legislasi daerah, penulis tidak mendapatkan data, sehingga dapat dinilai bahwa DPRD Kota Banjarmasin tidak akuntabel. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, penulis berhak melihat dan mengetahui informasi publik untuk bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan. Meskipun penulis tidak

mendapatkan data, penulis juga melakukan wawancara dan menanyakan kepada Bapak Eddy Suryanto, SH selaku Kasubbag Rapat di DPRD Kota Banjarmasin berkaitan dengan rapat anggaran di DPRD Kota Banjarmasin, beliau mengatakan:

”Anggota dewan perempuan yang tergabung dalam badan anggaran hanya ada 1 orang yaitu Ibu Noor Latifah, SE. Selama rapat anggaran yang dilakukan oleh badan anggaran, Ibu Noor Latifah hadir terus”. (Hasil wawancara pada tanggal 15 November 2016).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kehadiran politisi perempuan yang tergabung dalam badan anggaran mencapai 100 persen.

3. Peran Politisi Perempuan dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta untuk memastikan bahwa tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD dinilai penting untuk membangun sistem akuntabilitas terhadap rakyat di daerah. Fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD bukan untuk hanya merupakan tugas dan kewenangan untuk menilai apakah pihak eksekutif telah menjalankan aktivitasnya sesuai dengan rencana program yang ditetapkan sebelumnya atau tidak. Tetapi hasil daripada pengawasan itu juga dapat menjadi ukuran seberapa jauh Anggota DPRD dapat menjalankan mandat yang diberikan masyarakat untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Tugas dan wewenang pengawasan DPRD sebagaimana diatur menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 149 ayat (1) huruf c, yaitu diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

- a. pelaksanaan Perda Kabupaten/ Kota dan peraturan Bupati/ Wali kota;
- b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota; dan,
- c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pengawasan ini bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Ada 3 (tiga) indikator untuk mengukur kinerja politisi perempuan di DPRD Kota Banjarmasin dalam melaksanakan fungsi pengawasan, antara lain:

1) Responsivitas

Untuk melihat responsivitas, berbeda dengan fungsi legislasi dan fungsi anggaran, didalam fungsi pengawasan penulis melihat kemampuan politisi perempuan untuk mengenali apabila ada kejanggalan dari Perda-Perda yang sedang diimplementasikan, selain itu penulis juga melihat kemampuan politisi perempuan dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan pelayanan publik (pelaksanaan APBD oleh SKPD). Berkaitan dengan hal tersebut, berikut petikan wawancara dengan Ibu Sri Nurnaningsih, SE selaku anggota Komisi II DPRD Kota Banjarmasin, beliau mengatakan:

“Kita melakukan pengawasan terhadap pihak eksekutif melalui evaluasi Raker saat pembahasan anggaran, eksekutif selaku pihak-

pengguna anggaran, apabila ada kejanggalaan dari anggaran yang digunakan/ yang belum digunakan kita berhak menanyakan”. (Hasil wawancara pada tanggal 16 November 2016).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwasanya dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan fungsi pengawasan, tidak hanya anggota dewan laki-laki tetapi anggota/ politisi perempuan di DPRD Kota Banjarmasin turut aktif dalam mengawasi pihak eksekutif (pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah) melalui evaluasi Raker.

Hasil wawancara tersebut, juga diperkuat oleh pernyataan Ibu dr. Ananda, M.Kes, beliau mengatakan:

“Pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan laki-laki dan anggota perempuan sama saja, Mbak. Kami mengawasi jalannya pemerintahan, mengawasi Perda-Perda yang sedang diimplementasikan serta mengawasi pelayanan publik, selain itu kami sering melakukan sidak ke tempat-tempat pelayanan masyarakat. Apakah pelayanan yang mereka lakukan sudah sesuai dengan *Standard Operating Procedure (SOP)*”. (Hasil wawancara dilakukan pada tanggal 17 November 2016).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa selain melakukan pengawasan terhadap pihak eksekutif yang merupakan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Politisi perempuan juga mengawasi jalannya pemerintahan, mengawasi Perda yang sedang diimplementasikan serta mengawasi pelayanan publik di masyarakat. Dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), politisi perempuan melihat, mendengar, dan mencermati pelaksanaan APBD tersebut baik secara langsung maupun berdasarkan informasi yang diberikan oleh konstituen, tanpa masuk ke ranah pengawasan yang bersifat teknis. Apabila ada dugaan penyimpangan dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut: memberitahukan

kepada Kepala Daerah untuk ditindaklanjuti oleh Satuan Pengawas Internal; membentuk Pansus untuk mencari informasi yang lebih akurat; dan menyampaikan adanya dugaan penyimpangan kepada instansi penyidik (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK).

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi pengawasan dilihat dari indikator responsivitas dinilai sudah baik. Politisi perempuan dinilai aktif dan mampu dalam melaksanakan fungsi pengawasan, diantaranya melakukan pengawasan terhadap pihak eksekutif, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, serta melaksanakan pengawasan APBD oleh SKPD.

2) Akuntabilitas

Untuk melihat akuntabilitas, penulis melihat seberapa besar pelaksanaan peran politisi perempuan yang berhubungan dengan upaya mengawasi pelaksanaan Perda, peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut petikan wawancara dengan Bapak H. M. Yamin. HR, S.Far.Apt, MM, beliau mengatakan:

“Dalam fungsi pengawasan di DPRD Kota Banjarmasin, keberadaan politisi perempuan memang sangat diperlukan dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Karena masih banyak hal yang dinilai masih kurang. Politisi perempuan dinilai mampu melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik.” (Hasil wawancara dilakukan pada tanggal 16 November 2016).

Dari penjelasan narasumber tersebut dapat diketahui bahwa peran politisi sangat diperlukan dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang diwujudkan dalam bentuk mengawasi pelaksanaan Perda, peraturan Kepala Daerah,

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selain itu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Banjarmasin terutama politisi perempuan yaitu peninjauan langsung ke lapangan, baik observasi langsung ke SKPD-SKPD maupun ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk kepentingan masyarakat.

Sebagai contoh kegiatan pengawasan yang pernah dilakukan oleh Komisi II DPRD Kota Banjarmasin yakni peninjauan langsung ke Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, serta Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan. Dimana tiap komisi di DPRD Kota Banjarmasin memiliki mitra kerja yang berbeda-beda sehingga pengawasan yang dilakukan sesuai dengan mitra kerja tiap komisi. Dalam hal ini, Ibu Hj. Siti Rahimah mengatakan:

“Kami (Komisi II) sering turun ke lapangan untuk meninjau kinerja SKPD terkait. Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut kami sering menanyakan ke SKPD apa ada masalah dalam melaksanakan program kerja”. (Hasil wawancara dilakukan pada tanggal 15 November 2016).

Seperti yang dikatakan oleh narasumber, dapat diketahui bahwa politisi perempuan berperan dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Hal tersebut dapat dilihat dari keikutsertaan politisi perempuan dalam meninjau kinerja SKPD secara langsung. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi pengawasan dilihat dari indikator akuntabilitas dinilai memiliki akuntabilitas sudah baik. Hal tersebut dilihat dari besarnya peran politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi pengawasan di Kota Banjarmasin.

3) Efektivitas

Untuk melihat efektivitas, penulis melihat apakah dengan adanya politisi perempuan dinilai efektif dalam melaksanakan fungsi pengawasan, serta dengan adanya politisi perempuan dapat menunjang akuntabilitas pemerintahan dan pembangunan di daerah. Jika dilihat dalam laporan mengenai program kerja DPRD Kota Banjarmasin baik di tahun anggaran 2014 atau berdasarkan Keputusan DPRD Kota Banjarmasin Nomor 65 Tahun 2013 tentang Program Kerja DPRD Kota Banjarmasin Tahun 2014, dan berdasarkan Keputusan DPRD Kota Banjarmasin Nomor 08 Tahun 2014 tentang Program Kerja DPRD Kota Banjarmasin Tahun 2015, serta berdasarkan Keputusan DPRD Kota Banjarmasin Nomor 06 Tahun 2015 tentang Program Kerja DPRD Kota Banjarmasin Tahun 2016. Terdapat matriks kegiatan program kerja yang didalamnya berisi pengagendaan kegiatan kunjungan kerja ke SKPD, serta monitoring/ peninjauan lapangan. Dimana dalam kegiatan tersebut, tidak hanya anggota dewan laki-laki saja yang terlibat, tetapi mengharuskan para anggota/ politisi perempuan harus ikut terlibat sehingga dapat membantu mengawasi jalannya pemerintahan daerah.

Dengan adanya penyusunan perencanaan tentang kegiatan Pengawasan DPRD yang akan dilakukan merupakan langkah yang sangat penting dan menentukan efektivitas pengawasan yang akan dilakukan. Pada setiap tahun anggaran, DPRD Kota Banjarmasin secara kelembagaan membuat agenda pengawasan yang akan dilakukan selama satu tahun kedepan. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja politisi perempuan dalam

melaksanakan fungsi pengawasan dilihat dari indikator efektivitas dinilai sudah baik atau telah efektif, dengan adanya politisi perempuan dinilai efektif dalam melaksanakan fungsi pengawasan, serta dengan adanya politisi perempuan dapat menunjang akuntabilitas pemerintahan dan pembangunan di Kota Banjarmasin.

B. Tingkat Kehadiran dalam Rapat Paripurna

Selain menggunakan 3 (tiga) indikator dalam mengukur kinerja politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, kita bisa melihat dari tingkat kehadiran mereka dalam rapat paripurna. Dalam hal ini khususnya dengan melihat tingkat kehadiran politisi perempuan di DPRD Kota Banjarmasin. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eddy Suryanto, SH selaku Kepala Subbagian Rapat DPRD Kota Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 bahwa tingkat kehadiran 8 orang politisi perempuan di DPRD Kota Banjarmasin dari jumlah keseluruhan 45 orang anggota adalah sudah mencapai 100 persen tingkat kehadiran.

“Kalau ditanya berkaitan dengan tingkat kehadiran politisi perempuan dalam rapat paripurna yakni mencapai 100 persen. Mereka selalu hadir dalam rapat paripurna”. (Hasil wawancara pada tanggal 15 November 2016).

Hasil wawancara tersebut, juga diperkuat oleh pernyataan Bapak H. Budi Wijaya, SE, beliau mengatakan:

“Semua anggota perempuan selalu hadir dalam rapat/ persidangan”. (Hasil wawancara dilakukan pada tanggal 14 November 2016).

Selain itu, Bapak Abdul Gais, SE, MM juga mengatakan hal yang serupa.

Beliau mengatakan:

“Para anggota perempuan di DPRD Kota Banjarmasin, hadir terus di dalam rapat/ persidangan”. (Hasil wawancara dilakukan pada tanggal 14 November 2016).

Dari jumlah persentasi kehadiran politisi perempuan yang disampaikan oleh Bapak Eddy Suryanto, SH, bapak Budi Wijaya, SE, dan bapak Abdul Gais, SE, MM, menunjukkan bahwa nilai yang dicapai oleh politisi perempuan sudah memuaskan. Mereka juga mengatakan, selain selalu hadir dalam rapat paripurna, para politisi perempuan terlihat aktif selama rapat. Mereka tidak enggan menyuarakan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, ada beberapa tahapan rapat yang harus dilaksanakan oleh anggota DPRD, antara lain: rapat di tingkat fraksi, komisi, dan rapat paripurna. Sebenarnya pada saat penulis melakukan penelitian ini, penulis atau siapapun dari luar instansi sama sekali tidak diperbolehkan untuk melihat daftar persensi kehadiran dari anggota DPRD dengan alasan privasi instansi dan harus dengan izin pimpinan DPRD. Sehingga data yang diperoleh hanya melalui hasil wawancara saja.

C. Peran Politisi Perempuan dalam Melaksanakan Kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat (Reses)

Setiap tahun anggaran telah diprogramkan untuk pelaksanaan Penjaringan Aspirasi Masyarakat atau biasa disebut Reses oleh anggota DPRD. Kegiatan ini merupakan kegiatan wajib yang dilakukan oleh setiap anggota dewan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Terakhir Undang-Undang diubah dengan

terbitnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008. Reses dilakukan oleh setiap anggota dewan pertahunnya sebanyak dua sampai tiga kali, tergantung keputusan bersama DPRD. Kegiatan Reses DPRD Kota Banjarmasin merupakan salah satu tugas dan fungsi bagi anggota DPRD, dimana tujuan Reses adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen sekaligus sebagai pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen oleh setiap anggota dewan sesuai Dapil masing-masing yang selanjutnya akan disampaikan oleh anggota DPRD Kota Banjarmasin kepada Pemerintah Kota Banjarmasin agar segera direalisasikan dengan catatan skala prioritas ke dalam program pembangunan Pemerintah Kota Banjarmasin. Sebagaimana diketahui situasi dan kondisi masyarakat saat ini yang memiliki mobilitas yang sangat tinggi serta menuntut anggota DPRD untuk memiliki kemampuan yang cepat dan tinggi dalam menyerap apa yang terjadi di masyarakat dan apa yang menjadi keinginan serta kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing. Reses dilakukan di 5 (lima) Kecamatan yang ada di Kota Banjarmasin atau sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD, yaitu Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Tengah, dan Kecamatan Banjarmasin Utara. Kegiatan Reses yang dilakukan oleh anggota DPRD berupa pertemuan/ diskusi langsung dengan masyarakat di Dapil. Dari hasil kegiatan Reses tersebut, akan didapat masukan dan usulan dari masyarakat terkait dengan pembangunan Kota Banjarmasin dalam sektor pendidikan, kesehatan, maupun pembangunan infrastruktur. Semua masukan yang

dihasilkan dari kegiatan Reses harus menjadi catatan bagi anggota DPRD yang kemudian akan dibawa kemasa persidangan/ rapat untuk dipertimbangkan serta ditindaklanjuti agar aspirasi-aspirasi tersebut dapat dimasukkan kedalam rencana kerja tahun depan. Selain menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing, kegiatan Reses juga sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada masyarakat sambil melihat langsung bagaimana kondisi daerah, serta dapat melihat persoalan apa yang sedang terjadi ditengah-tengah masyarakat sehingga dapat disampaikan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti.

Kegiatan Reses sekurang-kurangnya meliputi 4 (empat) tahapan, antara lain: rapat pimpinan dan atau badan musyawarah penyusunan jadwal pelaksanaan dan tempat tujuan Reses; Penjelasan pelaksanaan Reses oleh pimpinan dan sekretariat DPRD; pelaksanaan Reses; dan rapat paripurna pelaporan hasil Reses. Pelaksanaan Reses dapat dilakukan dengan kelompok Dapil yang terdiri dari beberapa Parpol yang ada Anggota DPRD pada Dapil tersebut dan individu secara mandiri yang dilakukan secara impersonal kepada konstituen pada Dapil. Dasar pelaksanaan kegiatan Reses DPRD Kota Banjarmasin pada tahun 2015 antara lain:

- a. Keputusan DPRD Kota Banjarmasin Nomor 08 Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 tentang Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin tahun 2015;
- b. Keputusan rapat badan musyawarah DPRD Kota Banjarmasin Nomor 05/CR-PIMP/DPRD/2015 perihal penjadwalan kegiatan Reses DPRD Kota Banjarmasin;

- c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin tahun anggaran 2015, program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan daerah kegiatan Reses.

Pelaksanaan kegiatan Reses DPRD tahun anggaran 2015 dilaksanakan secara perorangan sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei sampai dengan 17 Mei 2015, bertempat di 5 (lima) wilayah Kecamatan Kota Banjarmasin. Namun, berdasarkan data Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin, tidak semua anggota dewan mengikuti Reses pada tahun 2015. Hanya 20 orang saja antara lain 17 anggota dewan laki-laki, dan 3 anggota dewan perempuan atau bahkan kurang dari setengah jumlah anggota DPRD Kota Banjarmasin yang berjumlah 45 anggota dewan, terdiri dari fraksi Demokrat, PKS, dua anggota fraksi Hanura, satu anggota fraksi Gerindra, dua fraksi PKB, dan tiga fraksi PPP. Kasubag Penjaringan Aspirasi Masyarakat, Ibu Maryam SH, mengatakan bahwa:

“Untuk fraksi Golkar memang setiap tahun tidak menggunakan anggaran APBD untuk reses, tetapi ada reses sendiri dengan anggaran dari partai.” (Hasil wawancara dilakukan pada tanggal 14 November 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa fraksi Golkar yang memiliki jumlah anggota dewan perempuan terbanyak di DPRD Kota Banjarmasin yaitu sebanyak 3 orang tidak menggunakan anggaran APBD untuk kegiatan Reses, mereka memiliki anggaran sendiri dari Partai.

Politisi perempuan yang mengikuti Reses pada tahun 2015 antara lain: Hj. Jumiati, SH dari fraksi PPP, Sri Nurnaningsih, SE dari fraksi Demokrat, dan

Hairun Nisa, SE dari fraksi Demokrat. Peserta Reses terdiri dari seluruh elemen masyarakat antara lain: Camat, TNI/ Polri, Pimpinan Puskesmas, Dinas Jawatan, Lurah/ Kades/ Perangkat Desa dan Kepala Dusun, kelompok masyarakat, organisasi politik, tokoh masyarakat/ tokoh agama, tokoh pemuda, LSM, Ormas, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), dan Majelis Taq'lim.

Kegiatan Reses yang dilakukan oleh Hj. Jumiati, SH yang mewakili daerah pemilihan Banjarmasin Tengah, menghasilkan rangkuman-rangkuman aspirasi masyarakat antara lain:

- a. Warga sekitar Soetoyo.S mempertanyakan fungsi dari pintu air yang ada di sungai belasung dikarenakan selama ini malah mengganggu lancarnya aliran air yang mengalir dan juga menjadi tumpukan sampah, sehingga meresahkan warga di sana;
- b. Adanya keluhan warga terkait tempat hiburan yang berada di daerah Banjarmasin Tengah khususnya RM Lauku yang sangat mengganggu warga karena pada malam hari berubah fungsi menjadi tempat hiburan/ kafe dengan menggunakan musik yang sangat keras, bahkan beroperasi sampai pukul 2.00 malam hari, sehingga masyarakat sangat merasa terganggu sekali, kepada Pemerintah Kota Banjarmasin agar menjadi perhatian terkait izin tempat tersebut;
- c. Warga Sungai Baru menanyakan terkait pembebasan tali asih lanting yang sampai sekarang belum terealisasi, adapun jumlah lanting yang belum menerima tali asih sebanyak 24 buah (Kelurahan Sungai Baru dan Pekapuran Raya).

Dari hasil rangkuman kegiatan Reses yang dilakukan oleh Hj. Jumiati, SH dapat diketahui bahwa masih banyaknya keluhan-keluhan warga terkait dengan infrastruktur dan kenyamanan lingkungan di Banjarmasin Tengah. Warga Banjarmasin Tengah dinilai aktif, dan turut serta dalam menyalurkan aspirasi mereka kepada anggota dewan yang mewakili Dapil mereka.

Kegiatan Reses yang dilakukan oleh Sri Nurnaningsih, SE yang mewakili daerah pemilihan Banjarmasin Tengah, menghasilkan rangkuman-rangkuman aspirasi masyarakat antara lain:

- a. Permohonan warga terhadap drainase yang ada di Kelurahan seberang masjid sudah tidak berfungsi lagi selama ini, mengakibatkan tidak mengalirnya air dari Gang Sasirangan sampai Gang Ampel yang apabila hujan airnya selalu tergenang;
- b. Harapan warga terkait pembuatan e-ktp agar dapat meningkatkan kecepatan dalam pembuatan sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya, terutama yang membutuhkan ktp tersebut;
- c. Harapan warga agar Pemerintah Kota Banjarmasin dapat memperhatikan pendidikan gratis bagi warga kurang mampu dan berprestasi;
- d. Harapan warga agar tidak ada pungutan biaya lagi dalam pembuatan administrasi di Kelurahan yang saat ini dirasa warga menjadi beban bagi mereka;
- e. Diharapkan kepada BPJS agar lebih mensosialisasikan kepada masyarakat tentang tata cara penggunaan BPJS dan lain halnya,

karena masih banyak masyarakat yang merasa kebingungan saat menggunakan pelayanan BPJS tersebut;

- f. Permohonan perbaikan jalan Rawasari yang mana disaat hujan jalan menjadi banjir.

Sama halnya dengan kegiatan Reses yang dilakukan oleh Hj. Jumiaty, SH, hasil rangkuman kegiatan Reses yang dilakukan oleh Sri Nurnaningsih, SE juga dapat diketahui bahwa di Banjarmasin Tengah tidak hanya memiliki masalah yang berkaitan dengan infrastruktur, tetapi warga juga banyak mengeluhkan berkaitan dengan prosedur pembuatan e-ktip di Kelurahan, selain itu adanya pungutan liar dalam administrasi di Kelurahan juga menjadi salah satu keluhan warga. Dalam sektor kesehatan (BPJS) tidak lupa disampaikan dalam kegiatan Reses yang dilakukan oleh anggota DPRD.

Sedangkan kegiatan Reses yang dilakukan oleh Hairun Nisa, SE yang mewakili daerah pemilihan Banjarmasin Selatan, menghasilkan rangkuman-rangkuman aspirasi masyarakat antara lain:

- a. Permohonan warga terkait penerangan jalan umum agar dapat diperbanyak, karena dapat mengganggu penglihatan warga yang melintas jalan menjadi terganggu;
- b. Permohonan warga terhadap Pemerintah Kota Banjarmasin agar dapat membuatkan papan nama Gang agar warga lain dapat mengetahui nama Gang, RT, RW wilayah tersebut;
- c. Warga berharap agar anggota DPRD Kota Banjarmasin lebih sering turun ke masyarakat melihat langsung bagaimana kondisi yang sedang

berkembang di masyarakat guna meningkatkan tugas dan fungsi anggota DPRD sebagai wakil masyarakat.

Dari hasil rangkuman kegiatan Reses yang dilakukan oleh Hairun Nisa, SE dapat diketahui bahwa warga di Banjarmasin Selatan juga memiliki masalah yang sama, berupa infrastruktur yakni penerangan jalan, dan mereka meminta adanya tanda (papan nama) untuk Gang-Gang yang ada di wilayah tersebut. Warga Banjarmasin Selatan berharap agar semua anggota DPRD Kota Banjarmasin tidak hanya yang mewakili daerah pemilihan lebih sering turun ke masyarakat agar anggota DPRD Kota Banjarmasin dapat melihat langsung bagaimana kondisi yang sedang berkembang.

Setelah pelaksanaan kegiatan Reses DPRD Kota Banjarmasin selanjutnya aspirasi dari masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD Kota Banjarmasin dapat menjadi bahan masukan DPRD Kota Banjarmasin dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap Pemerintah Kota Banjarmasin, serta perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Banjarmasin terhadap pengembangan Kota Banjarmasin khususnya sektor pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur agar masyarakat Kota Banjarmasin dapat merasakan peningkatan kesejahteraan.

Sedangkan pada tahun 2016, kegiatan Reses DPRD Kota Banjarmasin dilaksanakan pada tanggal 03 April sampai dengan 04 April 2016 bertempat di 5 (lima) wilayah Kecamatan Kota Banjarmasin, dengan dasar pelaksanaan kegiatan Reses antara lain:

- a. Keputusan DPRD Kota Banjarmasin Nomor 06 Tahun 2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin tahun 2016;
- b. Keputusan rapat badan musyawarah DPRD Kota Banjarmasin Nomor 04/CR-PIMP/DPRD/2016 perihal penjadwalan kegiatan Reses DPRD Kota Banjarmasin;
- c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin tahun anggaran 2016, program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan daerah kegiatan Reses.

Berbeda dengan kegiatan Reses pada tahun 2015, Reses DPRD tahun anggaran 2016 diikuti oleh 30 anggota DPRD, terdiri dari 26 anggota dewan laki-laki dan 4 anggota dewan perempuan. Politisi perempuan yang mengikuti Reses pada tahun 2016 antara lain: Hj. Jumiati, SH dari fraksi PPP, Sri Nurnaningsih, SE dari fraksi Demokrat, Hairun Nisa, SE dari fraksi Demokrat, dan Elly Rahmah, SE dari fraksi PAN.

Kegiatan Reses yang dilakukan oleh Hj. Jumiati, SH yang mewakili daerah pemilihan Banjarmasin Tengah, menghasilkan rangkuman-rangkuman aspirasi masyarakat antara lain:

- a. Warga RT 15 Kelurahan Antasan Besar memohon agar sungai Jalan Pulau Laut di normalisasi, selain itu warga RT 15 mengharapkan pungutan kepada siswa siswi jangan ada lagi, diharapkan Dinas Pendidikan memberi peringatan kepada sekolah-sekolah yang memungut iuran terhadap anak-anak. Adapun permintaan warga

lainnya memohon bantuan dana untuk pengadaan pemadam kebakaran dan juga memohon bantuan untuk ambulan karena pada saat ini warga RT 15 belum memiliki ambulan;

- b. Adanya warga RT 14 Kelurahan Melayu mengusulkan permohonan agar pedagang tetap diperbolehkan berjualan di sepanjang siring Jalan Tendean Kelurahan Seberang Mesjid. Mohon agar warga di daerah Sungai Mesa sejahtera dengan dapat berjualan di sepanjang siring. Warga RT 14 pun memohon terkait masalah Jamkesda yang saat ini tidak diberikan lagi, warga dipaksa atau dibebankan terkait masalah BPJS. Selain itu warga memohon agar biaya pendidikan anak-anak di sekolah tidak membebankan orang tua siswa;
- c. Masyarakat RT 07 Kelurahan Kertak Baru Ilir memohon perbaikan jalan agar diperbaiki, karena pada saat ini akses jalan masuk sering terhambat karena jalan banyak berlubang-lubang apalagi pada saat hujan banyak jalan digenangi air. Selain itu warga RT 07 Kelurahan Kertak Baru Ilir para ibu-ibu majelis taq'lim juga warga lainnya memohon untuk bisa memberikan bantuan mesin pompa air, karena letak perumahan warga sangat berdempetan, untuk mengantisipasi adanya musibah kebakaran.

Sama halnya dengan kegiatan Reses yang dilakukan pada tahun 2015, pada tahun 2016 Reses yang dilakukan oleh Hj. Jumiati, SH dapat diketahui bahwa keluhan-keluhan warga masih sama yaitu terkait dengan infrastruktur di wilayah Banjarmasin Tengah, serta keluhan mengenai sektor kesehatan serta pendidikan.

Kegiatan Reses yang dilakukan oleh Sri Nurnaningsih, SE yang mewakili daerah pemilihan Banjarmasin Tengah, menghasilkan rangkuman-rangkuman aspirasi masyarakat antara lain:

- a. Lambatnya penanganan/ pelayanan bagi peserta BPJS di rumah sakit. Warga berharap agar pasien yang mendapatkan rujukan dapat dilayani dengan prosedur yang baik dan tidak dipersulit atau berbelit-belit;
- b. Pelayanan publik pada Pemerintah Daerah sekarang masih dirasakan sangat berbelit-belit sehingga menyusahakan bagi warga yang ingin berurusan pada Kantor Pemerintahan;
- c. Harapan warga kepada pemerintah untuk meringankan biaya BPJS yang dirasa warga saat ini memberatkan dan diharapkan agar pemerintah membatalkan kenaikan biaya BPJS tersebut;
- d. Harapan warga kepada pemerintah agar warga yang tidak ikut dalam program BPJS bisa mendapatkan pengobatan gratis.

Dari hasil rangkuman kegiatan Reses yang dilakukan oleh Sri Nurnaningsih, SE dapat diketahui bahwa permasalahan warga di wilayah Banjarmasin Tengah yaitu dalam bidang kesehatan (BPJS) selain itu mereka juga mengeluhkan pelayanan publik yang masih berbelit-belit. Warga khususnya di Banjarmasin Tengah dinilai aktif, dan mau ikut serta dalam menyampaikan aspirasi mereka saat kegiatan Reses berlangsung.

Kegiatan Reses yang dilakukan oleh Hairun Nisa, SE yang mewakili daerah pemilihan Banjarmasin Selatan, menghasilkan rangkuman-rangkuman aspirasi masyarakat antara lain:

- a. Warga mengharapkan adanya tempat sampah umum agar warga tidak jauh untuk membuang sampah dan menghindari membuang sampah ke sungai, selain itu juga diharapkan agar mobil pengangkut sampah bisa masuk sampai ke lingkungan mereka;
- b. Warga mengharapkan bantuan berupa dana untuk pembuatan gapura atau plang nama Gang, agar warga sekitar dapat mengetahui nama Gang, RT, RW di wilayah tersebut;
- c. Warga meminta perbaikan jalan di dalam Gang;
- d. Warga meminta perbaikan musholla;
- e. Warga mengharapkan informasi yang cepat apabila ada bantuan dari pemerintah dan proses mengurus yang mudah.

Sama halnya dengan kegiatan Reses yang dilakukan pada tahun 2015, pada tahun 2016 Reses yang dilakukan oleh Hairun Nisa, SE dapat diketahui bahwa keluhan-keluhan warga masih sama yaitu terkait dengan infrastruktur di wilayah Banjarmasin Selatan. Warga khususnya di wilayah tersebut terlibat aktif dan mau menyalurkan aspirasi mereka saat kegiatan Reses berlangsung.

Sedangkan kegiatan Reses yang dilakukan oleh Elly Rahmah, SE yang mewakili daerah pemilihan Banjarmasin Timur, menghasilkan rangkuman-rangkuman aspirasi masyarakat antara lain:

- a. Masyarakat sekitar menginginkan supaya pelayanan kesehatan agar lebih optimal terutama dalam pelayanan BPJS, sehingga masyarakat yang hendak berobat baik ke puskesmas ataupun rumah sakit tidak mengalami banyak keluhan, perlunya sosialisasi mengenai tata cara pelayanan BPJS itu sendiri;

- b. Masyarakat masih mengharapkan perhatian dari Pemerintah Kota Banjarmasin terkait pembuatan KTP Elektronik, terutama masih banyak kendalanya, walaupun tanpa dipungut biaya (gratis). Sehingga dapat menjadi perhatian oleh Pemerintah Kota Banjarmasin melalui kantor Dinas Catatan Sipil;
- c. Pembuatan KTP Elektronik terbuka lebar, mudah, dan cepat tetapi pada kenyataannya kendala dalam pelayanan KTP Elektronik masih banyak, antara lain ada masyarakat yang belum mendapatkan KTP karena proses pembuatan yang lama dan urusan yang berbelit-belit memakan waktu yang lama;
- d. Berdasarkan hal tersebut pelayanan masyarakat, dalam pembuatan KTP dinilai belum efektif dan efisien.

Dari hasil rangkuman kegiatan Reses yang dilakukan oleh Elly Rahmah, SE dapat diketahui bahwa permasalahan warga di wilayah Banjarmasin Timur yaitu dalam bidang kesehatan dan proses pembuatan KTP yang dinilai belum efektif dan efisien. Warga khususnya di wilayah Banjarmasin Selatan dinilai terlibat aktif dan mau menyalurkan aspirasi mereka saat kegiatan Reses berlangsung.

Setelah melakukan kegiatan Reses, anggota DPRD baik secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa Reses guna disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna, sehingga aspirasi masyarakat yang diterima dan ditampung dapat ditindaklanjuti dan disampaikan ke dinas/ SKPD terkait. Anggota DPRD hanya sebagai perantara/ mediator dalam menampung

aspirasi masyarakat di Dapil masing-masing. Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa politisi perempuan memiliki peran/ ikut serta aktif dalam menjaring aspirasi masyarakat. Dalam kata lain, mereka dapat menjadi wadah dalam penyaluran aspirasi sehingga aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat diperjuangkan ke dalam persidangan/ rapat. Dengan adanya kegiatan Reses dapat meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan *check and balances* antara DPRD Kota Banjarmasin dan Pemerintah Kota Banjarmasin.

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Politisi Perempuan dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan

1. Faktor Pendukung

- a. Adanya dukungan dari keluarga merupakan faktor terpenting untuk politisi perempuan di DPRD Kota Banjarmasin, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di lembaga perwakilan rakyat dapat dilakukan secara maksimal.

“Karena di DPRD ini kan kerjanya tidak dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kalau rapat kan bisa sampai malam bahkan tengah malam. Jadi faktor keluarga itu penting. Memang saat kita terjun ke dunia politik, dan keluarga mendukung insya Allah bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Tapi kalau misalnya terjun ke dunia politik dan tidak didukung oleh keluarga maka nantinya ditengah jalan kerjanya tidak maksimal”. (Hasil wawancara dengan Ibu dr. Ananda, M.Kes dilakukan pada tanggal 17 November 2016).

- b. Adanya dukungan dari lingkungan kerja juga menjadi faktor penting untuk politisi perempuan di DPRD Kota Banjarmasin dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Sebagai contoh, ketika dilaksanakannya rapat baik ditingkat Fraksi dan Komisi tidak ada perbedaan antara suara anggota dewan laki-laki maupun anggota dewan perempuan. Anggota dewan perempuan bebas untuk menyampaikan aspirasi mereka untuk dapat diperjuangkan dan disepakati bersama sehingga dapat direalisasikan, hal tersebut dapat meningkatkan kinerja politisi perempuan.

Karena dengan adanya dukungan dari lingkungan kerja (DPRD - Kota Banjarmasin) kami perempuan yang menjadi anggota dewan, dapat benar-benar menjadi penyambung aspirasi masyarakat sehingga aspirasi tersebut dapat terealisasikan. Salah satu contohnya, dalam pembangunan yaitu dibangunnya MCK (Mandi, Cuci, Kakus) di darat, di Kota Banjarmasin sendiri masih banyak masyarakat yang masih menggunakan bilik jamban di tepi-tepi sungai, dengan menyampaikan aspirasinya kepada kami, tentu akan kami tampung untuk dibahas didalam rapat baik ditingkat fraksi dan komisi, untuk dapat disepakati bersama". (Hasil wawancara dengan Ibu Darma Sri Handayani dilakukan pada 14 November 2016).

- c. Kualitas politisi perempuan di DPRD Kota Banjarmasin dapat diukur dari tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan politisi perempuan di DPRD Kota Banjarmasin dinilai baik, hal tersebut dapat dilihat dari latar belakang pendidikan perempuan di DPRD Kota Banjarmasin saat ini mayoritas dari mereka adalah berpendidikan S1, yaitu sebanyak 5 orang atau sebesar 11.1 persen, dan 1 orang berpendidikan pasca-sarjana (S2) atau sebesar 2.3 persen, sementara sisanya adalah mereka dengan pendidikan SMA yaitu sebanyak 2 orang atau 4.4 persen. Sehingga kualitas politisi perempuan di DPRD Kota

Banjarmasin dilihat dari tingkat pendidikan menjadi faktor pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

2. Faktor Penghambat

- a. Persepsi sebagian masyarakat mengenai perbedaan laki-laki dan perempuan yang menyatakan belum pantasnya perempuan terjun di bidang politik, membuat belum maksimalnya kepercayaan diri politisi perempuan di DPRD Kota Banjarmasin. Perempuan dianggap tidak mampu membuat dan menghasilkan kebijakan serta tidak mampu menjadi pemimpin. Dari hal itu kemudian melahirkan pelabelan negatif yang dapat menghambat kinerja politisi perempuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- b. Tidak berimbangnya jumlah perempuan dengan laki-laki yang duduk di DPRD Kota Banjarmasin menjadi salah satu hambatan bagi anggota DPRD dari kalangan perempuan. Berdasarkan hasil pemilu 2014 dan Keputusan Gubernur Kalsel nomor 188.44/0470/kum/2014 tanggal 04 September 2014 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin masa jabatan 2014-2019, anggota dewan periode 2014-2019 berjumlah 45 orang yang terdiri dari 8 anggota dewan perempuan, dan 37 anggota laki-laki. Sehingga dalam rapat paripurna/ komisi lebih didominasi oleh laki-laki.

“Ya kendala itu pasti ada, seperti yang saya bilang kuota 30% perempuan itu hanya sebagai kiasan. Salah satu contohnya dalam menyampaikan pendapat dalam rapat lebih banyak didominasi oleh laki-laki”. (Hasil wawancara dengan Ibu Sri Nurnaningsih, SE dilakukan pada 16 November 2016).